

**Monitoring Persidangan I
Kasus Pembunuhan Munir**

Dengan

Terdakwa Muchdi Purwopranjono

**Agenda Pembacaan Materi Dakwaan
21 Agustus 2008
Waktu 10.00 WIB - 12.00 WIB**

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya Ragunan**

PRA SIDANG

Pengamanan sidang Muchdi Pr terlihat ketat. Di pintu gerbang masuk PN. Jakarta Selatan terdapat 8 (delapan) petugas Polisi memeriksa setiap pengunjung. 1 (satu) petugas pintu gerbang masuk dengan menggunakan seragam safari terlihat seperti menginterogasi pengunjung dari pendukung Munir simpul SALUD. Di pintu masuk gedung PN. Jakarta Selatan juga diperiksa oleh 1 petugas polisi berseragam dan 3 petugas dengan menggunakan safari abu-abu dengan celana biru. Keseluruhan penjagaan dalam sidang pertama Muchdi ini terdiri dari unsur Brimob berseragam, Polres Jaksel, Brimob bersafari, dan Intelkam polres.

Pendukung Muchdi kurang lebih berjumlah 300 orang yang terdiri dari 100 orang dengan berseragam kaos Brigadir Merah Putih (BMP), di bagian belakang bertuliskan "*Lawan Intervensi Asing*", 2 Anggota Koppasus berpakaian sipil (sumber intel, 20 orang dari Persatuan Beladiri Tapak Suci Muhammadiyah, Masyarakat Papua. Mereka datang lebih pagi dibanding massa pendukung Munir. Mereka sangat dominan karena sebelum pintu-pintu masuk ruang sidang Garuda dibuka, mereka sudah mengerumuni masing-masing pintu. Masing-masing simpul pendukung Muchdi menggunakan kaos almamater.

Pendukung Munir kurang lebih 100 orang yang diri dari Solidaritas Anak Jalanan Untuk Demokrasi (SALUD) yang berjumlah 15 orang, GMNI UBK berjumlah 10 orang, FKKM 10 orang, IKAPRI 5 orang, Ikohi Jakarta 5 orang, PBHI Jakarta 5 orang, Kontras 10 orang, Kasum 6 orang, JRK 5 orang, Warga Bojong Kemang 10 orang, Federasi Organisasi Pedagang pasar Indonesia (FOPPI) 7 orang, dan Korban '65 sekitar 5 orang. Para pendukung Munir tersebut datang di Pengadilan sekitar pukul 08.30 WIB. Mereka datang di tengah situasi pengadilan yang sudah "didominasi" para pendukung Muchdi.

PERSIDANGAN

❖ Situasi Persidangan

Suasana dalam ruang sidang yang dipenuhi oleh pendukung Muchdi dan Munir sangat sesak dan panas. Selain massa pendukung Munir dan Muchdi, ruang sidang juga dipenuhi oleh media baik elektronik dan cetak.

Pendukung Muchdi terlihat ada 3 lapis. Lapis pertama bertugas di luar gedung PN Jakarta Selatan. Mereka melakukan aksi orasi dengan isu tolak intervensi asing. Setelah melakukan aksi, mereka memenuhi halaman PN Jaksel. Lapis Kedua di sekitar ruang sidang Garuda. Mereka mengelilingi ruang sidang Garuda seperti seorang petugas keamanan persidangan. Lapis ketiga dalam ruang sidang. Mereka memenuhi tempat duduk pengunjung sidang.

Sedangkan pendukung Munir terlihat sporadis dan tidak teridentifikasi secara baik. Mayoritas pendukung Munir terpusat dalam ruang sidang. Terlihat juga kurang lebih 15 orang asing yang tidak diketahui identitasnya dalam ruang sidang.

Selain pendukung yang benar-benar massif, Muchdi juga didukung oleh kehadiran beberapa tokoh nasional seperti Zaenal Maarif mantan anggota PBR dan Fadhli Zon Ketua Partai Gerindra. Desmon pengacara Muchdi terlihat tidak ikut beracara dalam ruang persidangan namun dia berada di luar sidang. Terlihat juga M. Ali yang mulanya menjadi pengacara Muchdi tetapi tidak masuk menjadi tim pengacara. Mereka berdua diduga mencoba mempengaruhi wartawan.

Di luar sidang terlihat 20 orang dari Forum Betawi Rempug (FBR) yang tidak jelas statusnya sebagai apa. Mereka bercanda tawa dengan aparat kepolisian. Kemudian penjagaan keamanan dari kepolisian di masing-masing pintu masuk ke ruang sidang juga terlihat maksimal. Masing-masing pintu masuk dijaga kurang lebih 5-6 petugas.

❖ Peserta Sidang

Majelis Hakim

1. Suharto (Ketua Majelis)
2. Haswandi (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak (Anggota Majelis)

Jaksa Penuntut Umum

1. Cirus Sinaga, SH. M.Hum (Ketua Tim Jaksa)
2. Arief Mulyana, SH
3. Agus Rismanto, SH
4. Maju Ambarita, SH
5. Stanley
6. Supardi
7. Teguh Suhendro
8. Risman Tarihorang
9. Iwan Setiawan
10. Dedy Soekarno

Penasehat Hukum Terdakwa

1. A. Wirawan Adnan, SH
2. M. Luthfi Hakim, SH, MH
3. Akhmad Kholid, SH
4. Fahmi Bachmid, SH
5. Arief B. Simatupang, SH
6. Heri Suryadi, SH, MH
7. Robert Sirait, SH
8. Oktryan Makta, SH
9. Ronny Hartawan, SH
10. Sumali, SH, MH
11. Syahrial Litato, SH
12. C. Suhadi, SH
13. Rusdianto, SH
14. Muchtar Zuhdi, SH
15. Ismail Tuasikal, SH

❖ Proses Persidangan

Para hadirin pengunjung dan peserta Sidang dipersilahkan berdiri karena Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Pada pukul 10.00 Wib Majelis Hakim, Suharto membuka sidang dengan mengetok palu 3 kali. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

Terdakwa Muchdi Pr memasuki ruang sidang dengan menggunakan baju kemeja warna putih dengan jaket warna coklat. Hakim Suharto memberikan pertanyaan seputar identitas terdakwa Muchdi Pr. Kemudian terdakwa Muchdi Pr menjawab sebagai berikut:

Nama : H. MUCHDI PURWOPRANJONO
Tempat : Yogyakarta
Umur/Tanggal Lahir : 14 April 1949
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Darmawangsa X No. 76, RT/RW 009/008, Cipete Utara
Kebayoran Baru-Jakarta Selatan atau Jl. Brawijaya III No.
18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD

Kemudian Hakim Suharto mengabsen tim pengacara Muchdi Pr satu persatu dan Tim Jaksa Penuntut Umum. Lalu bertanya kepada terdakwa Muchdi Pr, *Apakah terdakwa sudah menerima surat dakwaan*, terdakwa Muchdi Pr menjawab sudah. Dan Hakim Suharto menanyakan kondisi kesehatan terdakwa dan dijawab terdakwa baik.

Sebelum Hakim Suharto mempersilahkan Tim JPU untuk membacakan materi dakwaan, Suharto meminta kepada terdakwa Muchdi Pr dan tim penasehat hukumnya agar mendengarkan dengan sebaik-baiknya materi dakwaan yang akan dibacakan JPU.

Materi dakwaan dibaca oleh ketua Tim JPU, Cyrus Sinaga dan Arief Mulyana secara bergantian. Materi dakwaan terhadap Muchdi Pr selengkapnya terlampir, berikut ringkasannya,

Substansi Persidangan:

Dakwaan dengan No.Reg.Prkr: PDM-1421/JKTSL/Ep.1/08/2008 yang telah dibacakan oleh Jaksa penuntut Umum, adalah dakwaan alternative, Arti dakwaan alternatif adalah jika dakwaan pertama sudah terbukti maka tidak perlu dilanjutkan pada dakwaan ke dua. Namun jika dakwaan pertama tidak terbukti maka dilanjutkan pada dakwaan kedua. dengan dakwaan pertama : pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 340 KUHP *atau* dakwaan kedua: pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 340 KUHP.

Sistematika Dakwaan

Secara sederhana, sistematika dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

Dakwaan pertama : "menganjurkan". Dakwaan ini adalah inti isi pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

1. Motif .

Dalam dakwaan lembar pertama disebutkan Motif Muchdi membunuh Munir yaitu motif pribadi. Munir yang vocal mengadvokasi kasus penculikan 13 aktivis pd tahun 1997 dan 1998 yang kemudian terungkap bahwa pelaku penculikan adalah oknum KOPPASUS yang dikenal dengan team Mawar. Akibatnya Muchdi diberhentikan dari jabatannya. Setelah Muchdi diangkat menjadi Kepala Deputy V BIN, maka dia lebih leluasa untuk membalas dendam kepada Munir.

2. Cara Muchdi bekerja

Dalam mewujudkan dendamnya untuk membunuh Munir, Muchdi menggunakan tangan Pollycarpus, dengan hubungan Pollycarpus sebagai agen *non organic* dan Muchdi Pr sebagai *handler*. Dalam hubungan tersebut, Pollycarpus hanya tunduk kepada handler. Untuk memperlancar pekerjaannya, Muchdi menempatkan Pollycarpus seolah-olah sebagai aviation security di Garuda. Muchdi juga menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan uang kepada Polly yang diambilkan dari keuangan Deputy V BIN dan memberi kesempatan kpd Polly untuk membuat surat rekomendasi.

3. Cara Pollycarpus bekerja

Polly melakukan monitoring kegiatan Munir, hingga mengetahui bahwa Munir akan berangkat ke Belanda pada tanggal 6 September 2004. Selanjutnya Pollycarpus minta perubahan jadwal penerbangan dan minta menjadi *extra crew*. Dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa Pollycarpus, dia telah terbukti melakukan pembunuhan terhadap Munir. Pollycarpus melaporkan hasil pekerjaannya kepada Muchdi dan Budi Santoso, pada tgl 7 September 2004 melalui tilpun.

Dakwaan kedua : "turut serta". Dakwaan ini adalah inti isi pasal 55 ayat (1) KUHP.

Alur kronologi sama dengan dakwaan pertama, hanya berbeda pada lembar ke-10 baris ke 30 yang berbunyi "*sesuai peranan masing-masing yang telah disepakati*"

Point penting dalam Dakwaan :

1. Polly telah terbukti membunuh Munir dan bukti-bukti tentang hubungan antara Muchdi dan Polly sangat jelas, baik status Polly sebagai agen non organik maupun substansi komunikasi terutama pada tanggal 7 September 2004 yang berisi laporan bahwa Polly sudah berhasil melaksanakan tugasnya membunuh Munir.
2. Apapun motif Muchdi membunuh Munir, secara teori pidana motif itu tidak penting.

Usai pembacaan materi dakwaan, Hakim Suharto bertanya kepada terdakwa Muchdi Pr, *Apakah saudara terdakwa mengerti dengan isi dakwaan, Terdakwa Muchdi Pr menjawab* bahwa secara prinsip mengerti dengan materi dakwaan yang dibacakan JPU meskipun pada kenyataannya itu jauh dari pada ... (belum selesai), Hakim Suharto menyela dengan mengatakan, *Ini belum materi perkara, jadi kalau materi sudah dimengerti belum*, Terdakwa Muchdi Pr menjawab sudah mengerti.

Hakim Suharto melanjutkan pernyataannya, *Jika terdakwa sudah mengerti dengan materi dakwaan, saudara terdakwa diberi hak untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Apakah saudara akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan ini atau menyerahkan segala sesuatunya kepada tim penasehat hukum saudara atau dua-duanya membuat.*

Terdakwa Muchdi Pr menjawab, *Untuk masalah ini nanti saya menyerahkan semuanya ini kepada tim penasehat hukum.* Hakim Suharto menanyakan kepada Tim Penasehat Hukum terdakwa, *Bagaimana Tim Penasehat Hukum terdakwa.* Wirawan Adnan menjawab, *Majelis hakim yang kami mulyakan, kami ingin menggunakan hak kami untuk mengajukan keberatan karena kami melihat kekaburan dalam dakwaan*

ini dan kami ingin menggunakan hak kami untuk mencermati. Oleh karena itu majelis hakim yang kami mulyakan kami meminta waktu untuk menyampaikan eksepsi kami dalam sidang berikutnya. Kalau boleh kami mohon, kami juga menginginkan peradilan yang cepat, saya mohonkan sidang pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2008.

Hakim Suharto menjawab, *baik, jadi persidangan ini akan kami tunda untuk kepentingan pembuatan eksepsi. Dan kepada tim JPU serta penasehat Hukum bahwa sidang-sidang perkara ini senantiasa akan digelar hari Selasa dan Kamis, kalau nanti mungkin hari Jum'at. Karena dengan pertimbangan pengadilan juga punya beban pekerjaan yang lain supaya yang lain juga bisa diselesaikan. Jadi untuk perkara ini selalu menggunakan hari Selasa dan Kamis. Dalam hal-hal tertentu nanti hari Jum'at. Untuk Eksepsi, majelis sudah membahas akan memberikan kesempatan kepada tim penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi pada hari Selasa tanggal 2 September 2008.*

M. Luthfi Hakim, penasehat hukum terdakwa menanggapi bahwa mengingat eksepsi itu merupakan bagian dari tugas salah satu dan dari kami persiapan pada hari Selasa yang akan datang. Jadi kalau diperkenankan atas permintaan dari terdakwa juga, supaya proses persidangan ini berjalan cepat mohon ditunda satu pekan saja terima kasih.

Hakim Suharto menjawab bahwa pada hari Selasa depan, salah satu dari anggota hakim ada tugas lain. Jadi hari Selasa berikutnya. Selang beberapa detik kemudian, setelah hakim Suharto mempersilahkan kepada pihak Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Tim JPU, dan terdakwa untuk memberikan tanggapan, semua pihak menjawab cukup. Lalu hakim Suharto menutup persidangan dengan mengetok palu 3 kali.

PASCA SIDANG

Menjelang sidang berakhir, kurang lebih 40 petugas keamanan yang terdiri dari unsur polisi, Brimob berpakaian safari biru gelap bertugas mengamankan dan melancarkan proses kepergian Muchdi dari PN. Jakarta Selatan menuju rumah tahanan Brimob. Terlihat juga massa pendukung Muchdi dari orang-orang Indonesia Timur meski tidak menggunakan atribut tertentu itu membuat pagar betis di tempat di mana Muchdi akan lewat menuju kendaraannya.

Usai Sidang, para wartawan menyerbu Wirawan Adnan, M. Luthfi Hakim selaku penasehat Muchdi Pr, Suciwati, Usman Hamid dan Khairul Anam untuk diminta komentar. Berikut komentar para pihak,

M. Luthfi Hakim mengatakan bahwa dakwaan kabur dan persoalan hubungan telepon itu hanya hubungan nomor telepon. Ketika disinggung bahwa Pollycarpus dinyatakan bersalah, Luthfi menjawab bahwa Pollycarpus mengatakan tidak mengenal Muchdi. Dan penasehat hukum Muchdi Pr tidak semuanya menjadi penasehat hukum Pollycarpus. Ketika wartawan bertanya, apakah keterangan Pollycarpus dan Muchdi bisa dipercaya, Luthfi menjawab, anda menjawab pertanyaan anda sendiri.

Kuasa hukum Muchdi Pr, Wirawan Adnan menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) kabur. Menurutnya, dakwaan yang digunakan adalah asumsi sakit hati, atas dakwaan siapa, atas dasar penelitian atau penyelidikan yang mana. Wirawan juga keberatan

terhadap dakwaan yang menggunakan keterangan agen madya Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Santoso. Karena konteks persidangan kali ini adalah Muchdi bukan Polly. Pihaknya keberatan atas locus delicti (tempat kejadian). Karena bicara akibat perbuatan bukan di mana penganjuran itu dilakukan. Kalau matinya di Changi harusnya pengadilannya bukan di PN Jakarta Selatan ini.

Usman Hamid mengatakan bahwa asas peradilan cepat itu jangan sampai melewati bukti-bukti yang sudah ada. Hakim harus mengatur waktu agar jadwal persidangan berjalan maksimal. Ketika ditanya wartawan apa ada dugaan dakwaan JPU ada yang lengah, Usman menjawab mudah-mudahan tidak terjadi.

Meski Muchdi Pr telah didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir, namun bagi istri Munir, Suciwati yang mengenakan kemeja hitam lengan panjang ini, Muchdi hanya penggerak bukan penyuruh pembunuhan. Perkara Munir bukan persoalan institusi BIN tapi lebih sebagai pribadi-pribadi yang menyalahgunakan institusi. Seperti Deputi II, IV dan VII bahkan Wakil Kepala BIN ada perannya dalam pembunuhan.

Menurut UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP BAP yang sudah dibawah sumpah itu bisa dibacakan tanpa menghadirkan orangnya dengan beberapa alasan, seperti kepentingan negara. Menerima tau tidaknya bukan tergantung pengacara tetapi tergantung keyakinan hakim.

Massa Muchdi Melakukan Aksi

Usai sidang, sekitar 50 orang yang menamakan dirinya Brigade Merah Putih yang diketahui sebagai massa pendukung Muchdi melakukan aksi di depan Pengadilan Jakarta Selatan di Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan. Beberapa kecaman yang dilontarkan oleh Joe selaku korlap aksi bahwa Munir tidak ada kontribusinya dan mau memecah belah NKRI. Munir adalah antek Amerika yang mau memecah belah bangsa kita.

Para demonstiran membawa bendera Merah Putih dan enam poster antara lain bertuliskan; "*Hakim Jangan Tunduk Tekanan Asing*", "*Pemerintah Dan Penegak Hukum Jangan Tunduk LSM Dan Intervensi Hakim*" dan "*Pengadilan Yang Bersih Tanpa Rekayasa Dari Pihak Yang Berkuasa*". Massa Brigade Merah Putih tidak melakukan orasi sebagaimana lazimnya sebuah demonstrasi karena diatas mobil komando terlihat mereka saling melemparkan mix kepada yang lain agar berorasi, namun tidak ada satupun yang melakukannya. Akhirnya mereka memutar lagu-lagu perjuangan kemerdekaan RI.

---o0o---